PEMBATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK
(STUDI KOMPARASI KHI DAN KUHPERDATA)

SKRIPSI

Oleh
Prayoga Nur Qufron
C71213132

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Prayoga Nur Qufron
NIM	: C71212132
Fakultas/Jurusan/Prod	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: PEMBATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK (STUDI KOMPARASI KHI DAN KUHPERDATA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 19 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
B3D46AHF131704447
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prayoga Nur Qufron
NIM. C71212132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Prayoga Nur Qufron NIM. C71212132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 November 2019

DosenPembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prayoga Nur Qufron NIM. C71212132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Suis, M. Fil.
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Dr. Nafi Mubarok, M. HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 6 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam NegeriSunanAmpel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Prayoga Nur Qufron
NIM : C71212132
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : prayoganurqufron@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PEMBATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK (STUDI KOMPARASI KHI DAN KUHPERDATA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2020

Penulis

Prayoga Nur Qufron

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak (Studi Komparasi KHI dan KUHPerdata)" ini merupakan penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI, bagaimana pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KUHPerdata dan apa persamaan serta perbedaan antara KHI Pasal 102 dan KUHPerdata Pasal 256 tentang batasan waktu pengingkaran anak.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, kemudian pengolahan data dengan editing, organizing, dan analising serta menggunakan metode komparatif yaitu melakukan perbandingan antara KHI dan KUHPerdata tentang batasan waktu pengingkaran anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 102 tidaklah memberi keterangan yang jelas terhadap batas waktu suami mengingkari anak dan dapat dikatakan bahwa batasan waktu pengingkaran anak yang diatur dalam Pasal 102 KHI tidak menunjukkan adanya batasan waktu suami dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak. Menurut Imam Maliki suami harus mengingkari kandungan istrinya untuk dapat melakukan li'an. KUHPerdata juga memberi batasan bahwa akta pengingkaran anak yang dibuat di luar pengadilan apaila dalam waktu 2 bulan ia tidak melakukan tuntutan ke pengadilan maka akta tersebut adalah tidak sah. Namun, apabila suami memuat akta di luar pengadilan dalam jangka waktu tersebut kemudian suami meninggal dunia maka akta pengingkaran anak dapat dilanjutkan ahli warisnya dengan memulai tenggang waktu yang baru. Persamaan antara KHI Pasal 102 dan KUHPerdata Pasal 256 sama-sama tidak menunjukan adanya keterangan yang jelas terhadap batas waktu suami mengingkari anak. Perbedaan dari kedua aturan tersebut yaitu dalam KHI Pasal 102 batasan waktu selama 180 sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan sedangkan KUHerdata Pasal 256 yaitu selama 180 sesudah hari lahirnya atau 300 hari sesudah putusnya perkawinan.

Sejalan dengan kesimpulan, ketentuan di dalam pasal 102 KHI hendaknya ada pembaharuan lagi sesuai dengan perubahan zaman. Karena kompilasi hukum Islam digunakan sebagai pedoman umat Islam dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning dan semua permasalahan dikembalikan pada al-Qur'an dan hadist dan ketentuan KHI pasal 102 tetaplah dilakukan karena telah menjadi landasan dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak yang selama ini telah terjadi dalam pengadilan. Mengingat banyaknya persoalan suami istri yang terkadang dipenuhi dengan ketidaktahuan tentang hukum-hukum yang terjadi dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
1. Data yang dikumpulkan 14
2. Sumber Data 15
3. Teknik Pengumpulan Data 16
4. Teknik Pengolahan Data 16
5. Teknik Analisis Data 17
I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II BATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK DALAM KHI 19

A. Pengertian Batasan Waktu Pengingkaran Anak..... 19

B. Ketentuan Batasan Waktu Pengingkaran Anak 21

C. Syarat Batasan Waktu Pengingkaran Anak..... 25

BAB III BATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK DALAM KUHPERDATA 29

A. Pengertian Batasan Waktu Pengingkaran Anak..... 29

B. Ketentuan Batasan Waktu Pengingkaran Anak 33

C. Syarat Batasan Waktu Suami Mengingkari Anak..... 35

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BATASAN WAKTU PENGINGKARAN MENURUT KUHPERDATA DAN KHI 42

A. Analisis Persamaan Waktu KHI Dan KUHPerdata Mengenai Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak 42

B. Analisis Perbedaan Waktu KHI Dan KUHPerdatMengenai Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak 50

BAB V PENUTUP..... 58

A. KESIMPULAN..... 58

B. SARAN 59

DAFTAR PUSTAKA 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua insan yang paling mencintai. Perkawinan juga cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melaksanakan perannya yang positif sebagai suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan, seperti yang disebutkan pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI), " Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis."[1]

Setiap orang yang akan menempuh gerbang perkawinan, hendaknya sudah mengetahui hakikat perkawinan yang sebenarnya. Sebenarnya, perkawinan bukan hanya menhalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan bukan semata-mata mencatatkan diri pada kantor pencatatan perkawinan, tetapi yang terpenting adalah hubungan kedua belah pihak secara lahir batin dalam suatu ikatan yang sah sebagai suami istri. Setiap suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan mereka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana keserasian dan kebahagian hidup berumah tangga serta memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan semacam inilah yang diingkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[1] Pasal 3 Inpress No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki, dan tidak ada suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengatur ketentuan sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan upacara ijab dan qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi.[2]

Sebagai makhluk Allah SWT yang paling mulia, manusia tidak pernah terlepas dari fitrahnya, yang salah satunya adalah hasrat untuk mendapatkan seorang pendamping hidup yang akan menemaninya mengarungi kehidupan didunia dan diakhirat. Sebagai agama *Rahmatan Li* 'Al-amin, islam memberikan cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan jalan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat amupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Memahami pasal di atas sebenarnya perkawinan yang dikehendaki oleh Agama Islam adalah untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami atau isteri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, artinya apabila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemadharatan akan terjadi. Dalam hal ini islam

[2] Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, M.Thalib juz 6 terjemahan (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 7.
[3] Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Permata Pres, tt), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jalan alternatif berupa perceraian sebagai langka terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Para ulama fiqih yaitu Sayuti Thalib mendefisikan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, saling mengasihi dan bahagia.[4]

Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum, 30:21).[5]

Dari tujuan perkawinan dapat diketahui bahwa rumah tangga yang diawali dengan akad nikah, maka sudah secara otomatis dua individu tersebut berada dalam suatu persekutuan hidup, bukan satu dua hari, minggu, bulan atau tahun untuk mencapai kehendak seperti yang diinginkan dalam tujuan adalah suami dan istri. Keduanya diletakkan sendi rumah

[4] Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Semarang: Garfika Pustaka, 2009), 40.
[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, yang islam menentukan suami bertanggung jawab sepenuhnya dan istri harus taat sepenuhnya pula.[6]

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Kedudukan anak dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini karena pluralitas bangsa, utamanya dari agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Positif meliputi Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis.[7]

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43. Dalam Pasal 42, dijelaskan bahwa:

> "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

---

[6] Abdul Muchith Muadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Kalista, 2005), 98.
[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa:

> "(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
> (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah."[8]

Lalu diatur juga kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 99 yang berbunyi:

> "Anak yang sah adalah: "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan Pasal 100 yang berbunyi:

> "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."[9]

Tampaknya antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai penjelasan anak sah dan anak luar kawin adalah sama. Sejalan dengan pengertian yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, mengenai asal usul anak juga dijelaskan dalam KUHPerdata yakni pada Pasal 250 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Pasal ini memberikan penekanan bahwa anak bisa dianggap anak sah jika anak terlahir selama masa perkawinan, sehingga anak lahir setelah perawinan terputus maka anak tersebut tidak bisa disebut anak sah (anak luar kawin).

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena diingkari kelahirannya oleh bapak kandungnya

[8] Kompilasi Hukum Islam..., 90.
[9] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri berdasarkan pasal 44 Undang-undang perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu dilahirkan akibat dari perzinaan tersebut.[10]

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berzina, secara keperdataan akan mengakibatkan posisi anak tersebut sebagai anak diluar nikah, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 disebutkan batasan waktu pengingkaran anak yaitu :[11]

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dalam KUHPerdata juga menyebutkan jangka waktunya tetapi berbeda dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Pasal 256 KUHPerdata menegaskan bahwa:[12]

> "Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 51, 252, 253, dan 245, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada ditempat kelhiran anak itu, atau sekitar itu: dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu telah disembnyikan terhadapnya.

[10] Ibid., 90-91.
[11] Ibid., 51.
[12] Pasal 256 KUHPerdata, 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan semua akta yang dibuat diluar pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan dimuka hakim.

Bila si suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta yang dibuat diluar pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum mereka."

Alqur'an sudah memberi petunjuk yang jelas tentang masalah pengingkaran anak ini. Batasan minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari surat al-Ahqof ayat 15: [13]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS-Al Ahqaf 46:15)

[13] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Surah Al-Luqman ayat 14:[14]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

Artinya: "dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Surah Al-Luqman 31:14)

Kedua ayat itu oleh ibnu abbas dan disetujui para ulama', ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan dikandungan. Oleh karena itu bayi kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya meskipun dalam ikatan perkawinan yang sah. ia hanya memiliki nasab pada ibunya saja.

Dari perbedaan waktu antara KHI dan KUHPerdata, disini ketertarikan saya mengambil suatu perbandingan antara kedua landasan hukum yang ada di Indonesia. Dua landasan hukum yang berbeda ini pasti akan membuat kebingungan untuk memutuskan suatu putusan, dimana KHI waktunya lebih panjang dari pada KUHPerdata. Dan diantara dua landasan tersebut akan

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditarik perbedaan dan persamaan pada batasan waktu pengingkaran anak pada KHI dan KUHPerdata.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah:

   a. Alasan pengingkaran anak;
   b. Hak-hak anak dalam keluarga;
   c. Batasan waktu pengingkaran anak dalam Kompilasi Hukum Islam;
   d. Batasan waktu pengingkaran anak dalam KUHPedata.

2. Batasan Masalah

   Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:

   a. Pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI
   b. Pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KUHPerdata
   c. Persamaan dan perbedaan pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI dan KUHPerdata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini terarah dan terfokuskan maka permasalahan yang akan dibahas didalamnya adalah :

1. Bagaimana pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KUHPerdata?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara KHI pasal 102 dan KUHPerdata pasal 256 tentang batsan waktu pengingkaran anak?

D. Kajian Pustaka

Masalah pengingkaran anak yang sudah diajukan dalam pengadilan agama sudah banyak dibahas dalam pembuatan karya ilmiah yang lain akan tetapi judul "Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak (Study Komperasi KUHPerdata dan KHI)" menurut telaah pustaka yang dilakukan penulis belum menemukan. Namun demikian ada karya ilmiah yang kolerasinya hamper sama dengan judul diatas:

Pertama, Penelitian Azizah, 2004, yang berjudul : Analisis Ibnu Rusyd Tentang Pengingkaran Anak Status Anak Oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian", Skripsi ini membahas tentang pandangan Ibnu Rusyd tentang kriteria-kriteria dalam menentukan nasab seorang anak yaitu perkawinan yang sah, istri melahirkan anak sebelum cukup batas minimal kehamilan adalah enam bulan berhitung dari akad nikah atau terakhir kali hubungan badan dan istri melahirkan anak setelah batas maksimal kehamilan terhitung dari masa perceraian atau terakhir kali hubungan badan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang pengingkaran status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak oleh suami sebagai alas an perceraian, jika sempurna ucapan li'an antara suami dan istri.[15]

Kedua, Penelitian Mafazatun Ni'mah Khofifah, 2009, yang berjudul : "Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pengingkaran Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/pdt.G/ PTA.Sby)". skripsi ini membahas tentang putusan pengadilan agama lamongan karena kurang cermat pengadilan agama lamongan dalam menilai norma-norma yang hidup dimasyarakat.[16]

Ketiga, Penelitian Mochammad Amaluddhin Alwi, 2015, yang berjudul "Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi'i Dan Hukum Positif Tantang Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran". Dalam Skripsi ini membahas tentang pernyataan imam syafi'I mengangap anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak zina yang mempunyai hubungan nasab pada ibunya saja, dan pendapat ini jugasama dengan hukum positif dimana status anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.[17]

Keempat, Penelitian Masning Fatimatul Azdiyah, 2015, yang berjudul "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li'an Sebagai

---

[15] Azizah, "Analisis Ibnu Rusyd Tentang Pengingkaran Anak Oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian", (Skripsi -- Universitas Negeri Islam Wali Songo, Semarang, 2004).

[16] Mafazatun Ni'mah Khififah, "Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pengingkaran Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/pdt.G/PTA.Sby)", (Skripsi -- Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2009).

[17] Mochammad Amaluddhin Alwi, "Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi'i Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Aakibat Pengingkaran", (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Dalam Skripsi ini membahas tentang permasalahan li'an sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI dan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqih empat mazhab.[18]

Dari keempat penelitian diatas banyak perbedaan dari penelitian yang saya ambil. Yaitu "Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak (Studi Komparasi KHI Dan KUHPerdata)" penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan jangka waktu pengingkaran anak antara KHI dan KUHPerdata dengan analisis hukum islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KUHPerdata.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan batasan waktu pengingkaran anak dalam KHI dan KUHPerdata.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu :

[18] Masning Fatimatul Azdiyah, "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li'an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", (Skripsi -- Universitas Negeri Islam Wali Songo, Semarang, 2015.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi teoritis, yaitu penelitian ini dapat berguna untuk memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum dalm memandang persoalan-persoalan kontemporer, khususnya dalam masalah batasan waktu pengingkaran anak.
b. Dari segi praktisnya, yaitu dapat dijakdikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengingkaran anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi oprasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional memuat penjelasan tenang pengertian yang bersifat opeasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan menguji konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul : “Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak (Studi Komparasi KHI Dan KUHPerdata)”. Untuk menjelaskan arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi opesional :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI : Landasan hukum pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara.

KUHPerdata : Salah satu landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan untuk memutuskan suatu masalah.

Komparasi : Didalam penelitian ini nantinya akan membendingkan antara perundang-undangan yang tertera di KHI pasal 102 dan KUHPerdata pasal 256 tentang batasan waktu pengingkaran anak.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[19] Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa : buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.

1. Data yang dikumpulkan

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari keperpustakaan, dan dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan

[19] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

1. Data yang menjelaskan mengenai hukum islam tentang batasan waktu pengingkaran anak
2. Data yang membahas mengenai batasan waktu pengingkaran anak dalam KHI dan KUHPerdata (*Burgerlijk Werboek*).
3. Data lain yang yang mendukung untuk melakukan analisis mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak Dalam KUHPer Dan KHI serta peraturan-peraturan perundangan lain yang menyangkut objek yang diteliti.

2.Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reserch*) maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, seperti buku-buku dan literature lainnya yang membahas mengenai objek yang peneliti bahas. Perincian data tersebut meliputi dibawah ini : Sumber data primer,[20] yaitu buku-buku:

1. KHI
2. KUHPerdata

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2006), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelas dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang berupa penelitian pustaka (*Library Research*),[21] oleh karenanya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dengan menganalisis data kepustakaan seperti literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan primer maupun sekunder.[22]

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan.[23]

b. Organizing

Organizing adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.

---

[21] Yaitu Penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 61.
[22] Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.
[23] Teknik Pengolahan Data Deskriptif dalam, http://cahayalaili.blogspot.co.id/2011/05. Diakses pada tanggal 23 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Analizing adalah suatu proses untuk menggunakan suatu permasalahan atau perbandingan suatu undang-undang.

5. Teknik Analisis Data

Mengingat objek penelitian ini terkait dengan masalah Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak Dalam KHI Dan KUHPerdata, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode komparatif, yaitu melakukan perbandingan antara KHI dan KUHPerdata tentang batasan waktu pengingkaran anak.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah didalam pembahasan dan pemahaman dalam enulisan skripsi ini, penulis mencoba membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab sebagian aka diuraikan menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bab Kesatu : menguraikan alasan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terhadap didalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab kedua penulis menguraikan tentang batasan waktu pengingkaran anak menurut KHI dan KUHPerdata .

Bab Ketiga: Dalam bab tiga penulis menguraikan mengenai perbandingan terhadap pembatasan waktu pengingkaran anak pada KHI dan KUHPerdata

Bab Keempat : Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis pembahasan yang meliputi analisis perbedaan waktu antara KHI dan KUHPerdata tentang pembatasan waktu pengingkaran anak, dan analisis hukum islam tentang pembatasan waktu pengingkaran anak dalam KHI dan KUHPerdata.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi keseluruhan skripsi dan meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah dan dalam bab ini juga mencakup saran-saran dan penulis atas permasalahan yang diteliti sehingga tercapai upaya untuk mencapai tujuan dari yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK DALAM KHI

A. Pengertian Batasan Waktu Pengingkaran Anak

Pengingkaran yang berasal dari kata dasar "ingkar" mempunyai arti mengingkari, tidak mengakui. Sedangkan pengingkaran adalah suatu perbauatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri suatu keadaan atau suatu hal. Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Maka yang dimaksud dengan pengingkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan.[1]

Dalam pernikahan apabila terjadi perselisihan di mana suami tidak mau mengakui anak yang dilahirkan istrinya maka solusi yang diberikan dalam hukum di Indonesia adalah dengan melakukan Li'an. Hal ini diterangkan dalam KHI pasal 101 bahwa "seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkanya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan Li'an."[2]

Pengingkaran anak yang dilakukan suami membawa hukum baru terhadap anak yang dilahirkan istri, meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Setelah suami mengingkari anak yang dilahirkan istri maka anak tersebut menjadi anak tidak sah, dimana ia tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibu yang melahirkannya.

---

[1] Aris Andarwati, "Penyangkalan Anak Dan Akibatnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 095/pdt-G/2007/PA.Sm)", (Tesis – Universitas Diponegoro, Semarang, 2013).

[2] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prosedur pengingkaran anak yang dilakukan suami itu diatur dalam KHI. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa Ulama Madhab berpendapat mengenai waktu pengingkaran anak dalam kasus Li'an, Imam Malik mensyaratkan, suami harus mengingkari kandungannya untuk melakukan Li'an. Imam Syafi'I juga sependapat dengan Imam Malik dan berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mengingkari anak dapat dilakukan ketika istri melahirkan.[3]

Perbedaan batasan waktu pengingkaran anak didalam KHI terdapat dalam pasal 102 yang menjelaskan bahwa:[4]

1. Suami yang akan megingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan untuk dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak akan diterima oleh Pengadilan Agama.

Batasan tersebut adalah 180 hari atau 6 bulan ternyata tidak menjelaskan tentang batasan usia bayi dalam kandungan, demikian juga waktu 360 hari juga bukan menunjukkan batasan maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan waktu untuk mengajukan suatu persoalannya ke Pengadilan Agama.

---

[3] Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahij wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-jiil, 1989. Terjemahan Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, 675.

[4] Pasal 102 KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari persoalan ini fuqaha berselisih pendapat mengenai satu cabang persoalan, yaitu untuk mengingkari kandungan. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami boleh mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li'an.

Imam Syafi'i berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berli'an tetapi ia tidak mau berli'an maka ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkannya. Adapun alasan Abu Hanifah yaitu kandungan itu terkadang mengalami keguguran. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh berli'an sekalipun ia mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu bgai pengingkaran tersebut. Kedua pengikut Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan istri dalam tempo empat puluh malam sejak kelahiran.

B. Ketentuan Batasan Waktu Pengingkaran Anak

Batasan waktu pengingkaran anak dalam KHI diatur dalam Pasal 102 KHI, yang menyebutkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
> (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima."

Berdasarkan ketentuan hukum islam ditegaskan bahwa suami yang dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dengan Iaki-laki lain serta anak yang lahir itu adalah hasil dari perzinahan tersebut. Hanya saja, hukum Islam menambahkan bahwa penyangkalan yang dilakukan suami itu harus disertai dengan empat orang saksi. Jika suami tidak dapat menyertakan empat orang saksi itu, lagi pula jika suami tetap berkeyakinan bahwa istrinya telah melakukan zinah, maka suami dapat mengucapkan sumpah li'an. Begitu pula si istri, jika tetap berkeyakinan tidak melakukan zinah, maka si istri pun dapat mengucapkan sumpah li'an. Dengan adanya sumpah tersebut, maka perkawinan mereka harus dibubarkan dan anak mereka tetap dalam keadaan tidak sah.

Abu Malik Kamal bis Sayyid dalam bukunya Fiqhus Sunnah Lin Nisaa' menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan li'an sebagai berikut:

a. Sebelum saling melaknat, hakim mesti mengingatkan pasangan suami istri agar bertobat. Tapi jika tetap kukuh dengan pendirian masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hakim memulai proses li'an dari suami. Hakim menyuruhnya berdiri lalu berkata, "Katakanlah empat kali, aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhanku kepada istriku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina." Suami membalas, "Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar (empat kali)."

c. Hakim menyuruh seorang untuk menutup mulut sang suami lalu berkata, 'Tahukah kepada Allah, sesungguhnya sumpah yang kalimat ini pasti berlaku." Tujuannya adalah agar tidak langsung menegucapkan sumpah kelima sebelum dinasehati, karena hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada siksa Allah di akhirat.

d. Jika suami tetap melanjutkan, maka dia berkata, "Dan aku bersedia mendapat laknat Allah, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. "Dengan mengucapkan sumpah yang kelima, maka gugurlah hukuman atas tuduhan berzina terhadap istrinya. Tapi jika dia mencabut kembali sumpahnya itu, maka dia dihukum dengan hukuman *qadzaf* (melakukan tuduhan berbuat zina) yakni dicambuk 80 kali.

e. Lalu giliran hakim berbicara kepada istri, "Engkau bersedia melakukan li'an atau tidak, maka engkau dikenakan hukuman melakukan zina."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Istri berkata, “ Demi Allah, sesungguhnya dia (suami) itu termasuk orang-orang yang berdusta (empat kali).”

g. Hakim menyuruh seseorang untuk menghentikannya, agar ada kesempatan untuk menyampaikan nasihat kepadanya dan menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan murka Allah (jika berdusta), sebelum menyatakan sumpah kelima.

h. Jika istri mencabut sumpahnya dan mengakui perbuatannya, maka dia dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat zina.

i. Tapi jika dia tetap tidak mau mengakuinya, maka dia disuruh untuk menyatakan, “Aku bersedia menerima murka Allah, jika dia (suamiku) termasuk orang-orang yang benar setelah menyatakan sumpah kelima itu maka gugurlah melakukan sumpah zina atas dirinya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika syarat-syarat yang ditentukan. oleh undang-undang sudah dipenuhi.

Sebagia akibat dari sumpah li’an yang berdampak pada suami istri, menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum uang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Gugurnya hukuman qadf bagi suami dan gugurnya hukuman zina bagi istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Haramnya melakukan hubungan sumai istri sekalipun sebelum mereka dipisahkan.

c. Hubungan suami istri mereka wajib diputuskan.

d. Talak yang jatuh disebabkan li'an menurut Imam Hanafi adalah talak ba'in, menurut Imam Maliki, Imam Abu Yusuf, perceraian akibat li'an adalah fasakh, sehingga mereka haram kawin untuk selama-lamanya.

e. Apabila ada naka, maka tiak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya. Dalam masalah warisan anak itu tidak mendapatkan wariran dari ayahnya yang melakukan li'an itu, dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja. Kedudukan anak li'an sama denan anak zina.

C. Syarat Batasan Waktu Pengingkaran Anak

Sebagaimana telah dijelaskan seorang anak yang lahir di dunia ini tidak mungkin dilahirkan tanpa bapak maupun ibunya. Namun, masih terdapat juga seorang anak yang lahir tidak mempunyai hubungan darah dengan bapak dari ibu yang melahirkannya. Dalam hal ini, apabila kelahiran si anak disangkal keabsahannya oleh bapaknya (suami dari istri-yang melahirkan anak tersebut), maka penyangkalan itu mempunyai maksud untuk tidak mengakui bahwa kehamilan yang telah dikandung, istrinya adalah bukan merupakan hasil dari benih si suami. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan oleh istrinya itu bukan merupakan anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah dari si suami, akan tetapi merupakan anak yang diperoleh dari perbuatan zinah yang telah dilakukan oleh si istri dengan laki-laki lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Seorang suami yang meningkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an atau bersumpah di depan hakim Pengadilan Agama (Pasal 101). Perlu diingat bahwa Suami yang kemudian mengetahui bahwa anak yang lahir dalam perkawinan bukanlah anaknya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam hukum islam suami yang mengingkari anaknya harus dapat membuktikan apabila istri telah berzina dengan laki-laki lain. Untuk menguatkan pengingkarannya suami harus membuktikan bahwa:[5]

1. Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan;
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhirkali berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang normal dan cukup umur.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada atau telah lahir dari kandungan istrinya maka suami harus

[5] Bahder Johan Nasution & Sri Wirjayanti, *Hukum Perdata Islam*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata, "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut bohong.: (Pasal 127 (a) KHI. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 6-7, yaitu:[6]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS An-Nur 24:6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (QS An-Nur 24:7)

Sedangkan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina dan atau tuduhan ia mengingkari anaknya maka dalam Pasal 127 (b) istri harus melakukan li'an terhadap suami. Hal ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nur ayat 8-9, yaitu:[7]

وَيَدرَؤُا عَنهَا العَذَابَ اَن تَشهَدَ اَربَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰ اِنَّه لَمِنَ الكٰذِبِينَ ۙ وَالخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيهَآ اِن كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ

[6] Kementrian Agama RI Alquran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 367.
[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dan istri itu terhindar dari hukman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (QS. An-Nur 24:8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.” (QS. An-Nur 24:9)

Dengan adanya keputusan pengadilan mengenai tidak sahnya anak, maka status anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan status anda bukanlah sebagai ayah yang memiliki kewajiban terhadap anak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BATASAN WAKTU PENGINGKARAN ANAK DALAM KUHPERDATA

A. Pengertian Batasan Waktu Pengingkaran Anak

Setiap orang yang akan menempuh hidup baru dalam sebuah ikatan perkawinan, hendaknya sudah mengetahui hakikat perkawinan yang sebenarnya. Sebenamya, perkawinan bukan hanya menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan bukan pula semata-mata mencatatkan diri pada kantor pencatatan perkawinan, tetapi yang terpenting adalah hubungan kedua belah pihak secara lahir batin dalam suatu ikatan yang sah sebagai suami istri. Setiap suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan selalu berharap agar perkawinan mereka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan senantiasa mendapat kerukunan dalam usaha mencapai keserasian dan kebahagiaan hidup berumah tangga serta memperoleh berkah dari Tuhan Yang Maha esa.[1]

Dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia itu, suami istri pun berharap agar dari hubungan mereka dapatlah dikaruniai anak-anak sehingga benar-benarlah kedudukan anak-anak itu merupakan anak-anak sah. Akan tetapi, di samping adanya pengertian anak sah, masih terdapat pula pengertian anak tidak sah yakni anak.yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan kata lain, pada saat anak itu dilahirkan, kedua orang tuanya belum melaksanakari perkawinan. Di samping itu, bukanlah suatu

[1] Djasadin Saragih dan Asis Safioedin, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Seri HukumPerdata*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1977), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang harus. dipandang ganjil atau aneh, bahwa setelah perkawinan berlangsung timbul beberapa persoalan yang perlu diselesaikan serta dicarikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.

Sebenarnya, kita tidak boleh memicingkan mata terhadap kenyataan, bahwa penyangkalan seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya itu adalah. merupakan salah satu dari beberapa persoalan yang sangat perlu diatasi dalam kehidupan berumah tangga. Pengingkaran seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut bertujuan untuk menyangkal keabsahan anaknya berdasarkan alasan bahwa kehamilan yang sedang dikandung istrinya itu bukan hasil dari benih yang disemaikan ke dalam rahira istrinya

Pengingkaran yang berasal dari kata dasar "ingkar" mempunyai arti mengingkari, tidak mengakui. Sedangkan pengingkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri suatu keadaan atau suatu hal. Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Maka yang dimaksud dengan pengingkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan.

Hal ini berakibat bahwa anak yang dilahirkan tersebut, ada1ah anak yang tidak sah yang dijadikan dari perzinahan dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, suami yang masih awam akan hukum, diliputi keragu-raguan atau kebimbangan dalam hal menyelesaikan secara yuridis penyangkalan tersebut. Apalagi sampai sekarang masih banyak peraturan yang mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan yang dikemukakan di atas, sedangkan peraturan-peraturan itu di sana-sini saling berbeda.

Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW atau KUHPerdata) memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seorang suami untuk membuktikan bahwa anak yang dllahirkan oleh istrinya itu bukan anaknya yang sah, yang terjadi dari benih yang disemaikan ke dalam rahim istrinya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254, 255, 256 BW.

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 251 menjelaskan bahwa anak yang lahir satu hari sesudah perkawinan berlangsung adalah anak sah dan anak dari suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut. Dalam hal ini prinsip anak sah memang benar akan tetapi pembuat undang-undang memberikan pengecualian terhadap peristiwa tertentu. Menurut KUHPerdata Pasal 251, menyebutkan bahwa:[2]

> "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun Pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
> 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
> 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat mendatanganinya;
> 3. bila anak itu dilahirkan mati."

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Anak luar kawin itu, kecuali yang dilahirklan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oelh perkawinan yang menusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum

[2] Pasal 251 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah dapat diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkanya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya personalijk. Sifat dari personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.

Dalam KUHPerdata sendiri ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainnya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan itu harus dilaksanakan dengan sistem tertentu, yaitu dengan akta otentik sendiri (akte notaris) bila belum diadakan dalam akta kelahiran si anak pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil (*ambtenaar bij de burgerlijk stand*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Batasan Waktu Pengingkaran Anak

Batasan waktu pengingkaran anak menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 251-256. Dalam Pasal 251 menyebutkan bahwa:[3]

> "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun Pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
> 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
> 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat mendatanganinya;
> 3. bila anak itu dilahirkan mati."

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 252 yang menyebutkan bahwa;[4]

> "Suami tidak dapat meningkari keabsahan anak, hanya bila ada dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubunganjasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk pada suatu kelemahan alamiah jasmaniyah, suami tidak dapat meningkari anak itu sebagai anaknya."

Selanjutnya Pasal 253 yang menjelaskan bahwa;[5]

> "Suami tidak dapat mengingkari kebsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu."

Pasal 254 menyebutkan, bahwa;[6]

> "Dia dapat menungkari keabsahan sorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa menurangi hak isterinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti bahwa suaminya adalag bapak anak itu. Bila

[3] *Ibid*..
[4] Pasal 252 KUHPerdata.
[5] Pasal 253 KUHPerdata.
[6] Pasal 254 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami isteri itu tidak menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah."

Pasal 255 juga meyebutkan bahwa;[7]

"Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah. Bila kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusnya perkawinan kawin kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan anak sah selain dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 2 bab ini."

Sedangkan Pasal 256 menyebutkan bahwa;[8]

"Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu; dalam waktu dua bulan setelah itu dia kembali, bila dia telah tidak berada disitu; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran amak itu telah disembunyikan terhadapnya.
Semua akta yang dibuat diluar Pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka hukum.
Bila suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta dibuat di luar Pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut diatas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum mereka."

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal diatas, bahwa KUHPerdata telah menjelaskan dengan jelas mengenai ketentuan batasan waktu pengingkaran anak dan tata cara dalam mengajukan gugatan suami kepada istri tentang pengingkaran anak tersebut.

[7] Pasal 255 KUHPerdata.
[8] Pasal 256 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat Batasan Waktu Suami Mengingkari Anak

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengertian anak sah .pada hakikatnya merupakan anak yang dilahirkan dalam atau karena, akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian anak sah menurut BW ditegaskan dalam pasal 250 BW. Pasal tersebut menentukan bahwa seorang anak yang dilahirkan atau mulai dikandung oleh ibunya pada waktu ibunya mempunyai suami, maka dalam keadaan biasa si suami adalah merupakan bapak dari anak itu dan perhubungan antara anak dengan bapak tersebut dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah artinya sah menurut hukum.[9] Dalam hal ini, pembuktian seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu adalah hal yang sangat mudah sekali. Akan tetapi, apakah seorang anak itu benar-benar anak dari seorang bapak, pembuktiannya agak sukar. Sebab, mungkin saja terjadi bahwa yang membenihkan anak itu bukan suami dari ibunya, sehingga terdapat kemungkinan bagi seorang suami untuk memungkiri keabsahan anak yang dilahirkan oleh-istrinya.

Dalam BW sendiri, terdapat. ketentuan-ketentuan yang mengatur kapan seorang suami itu dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah pasal 251, 252, 253 dan 254 BW. Menurut Pasaal 251 BW, menyebutkan bahwa:

[9] Nur Aini Mgfiroh, "Study Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li'an", (Skripsi -- Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, Semarang, 2015), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun Pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
> 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
> 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat mendatanganinya;
> 3. bila anak itu dilahirkan mati."

Penjelasan dari ketentuan pasal 251 BW tersebut adalah suami, baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika suami dapat membuktikan bahwa anak itu dilahirkan sebelum hari ke seratus delapan puluh hari dari perkawinannya. Sedang dalam hal-hal tertentu, suami tidak dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika suami telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Dan juga apabila suami turtut hadir serta turut menandatangani akta kelahiran anak itu pada saat akta tersebut dibuat atau dengan pernyataan suami bahwa suami tidak dapat menandatanganinya. Dalam hal-hal tersebut di atas, suami dianggap menerima dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya sendiri. Sedang apabila anak yang dilahirkan itu dalam keadaan mati, maka suami tidak perlu mengadakan penyangkalan.

Sedangkan menurut Pasal 252 BW, menyatakan bahwa;

> "Suami tidak dapat meningkari keabsahan anak, hanya bila ada dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk pada suatu kelemahan alamiah jasmaniyah, suami tidak dapat meningkari anak itu sebagai anaknya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal ini mengandung maksud bahwa suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika suami dapat membuktikan bahwa dalam tenggang waktu tiga ratus hari sampai seratus delapan puluh hari sebelum anak itu dilahirkan, si suami .benar-benar tidak dapat berhubungan dengan istrinya karena sesuatu hal yang kebetulan terjadi atau karena adanya perpisahan yang nyata. Sedang, mengenai ketidakmampuan seorang suami (impoten) tidak boleh dipergunakan sebagai alasan penyangkalan keabsahan anak. Dalam hal suami benar-benar tidak mampu berhubungan dengan istrinya (suami dalam keadaan impoten), maka dapatlah dipastikan bahwa perkawinan suami istri tersebut tidak akan pernah menurunkan keturunan. Kemudian, apabila dalam perkawinan itu terlahir seorang anak, maka anak tersebut pasti dihasilkan dari perzinahan yang telah dilakukan si istri dengan laki-laki lain. Dalam hal ini, suami.itu akan mengetahui dan menyadari bahwa anak itu bukanlah anak yang dihasilkan dari benihnya. Tetapi, sekalipun demikian, suami tidak boleh menyangkal keabsahan anak itu dengan menggunakan alasan impotensi yang dideritanya. Anak itu dianggap oleh hukum sebagai anak si suami karena dilahirkan di dalam perkawinan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, penyangkalan keabsahan anak dengan menggunakan alasan impotensi, jelas tidak akan dapat memperigaruhi status anak itu menjadi anak tidak sah. Jadi, dalam hal ini suami dianggap atau lebih tepatnya dipaksa mengakui anak yang lahir itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai anak kandungnya.[10] Maka dari itu, ketentuan pasal 252 BW tersebut jelas merugikan pihak suami. Lagi pula, suami tidak dapat juga menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan alasan istrinya telah berzinah dengan laki-laki lain. Mengenai alasan perzinahan ini baru dapat dipergunakan sebagai alasan penyangkalan keabsahan anak, jika anak itu pada waktu dilahirkan, telah disembunyikan terhadap si suami. Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 253 BW, yang menyatakan bahwa:

> "Suami tidak dapat mengingkari kebsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan untuk menjadikan hal itu sebagai buktu yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu."

Kata disembunyikan, yang terdapat dalam pasal 253 BW tersebut, menurut Wirjono Frodjodikoro mengandung arti bukan hanya kehamilan istri, tetapi juga lahirnya anak harus disembunyikan. Apabila anak yang dilahirkan itu tidak disembunyikan terhadap suami, dan juga apabila masih terdapat keraguan pada suami mengenai status anaknya, maka si suami tetap dapat menyangkal keabsahan anak itu dengan memenuhi ketentuan pasal 251, 252, dan 254 BW, karena dalam hal ini, suami memang mengetahui akan kelahiran anak itu maupun kehamilan istrinya.

Sebenarnya, apabila dikaji lebih lanjut, penyangkalan keabsahan anak itu bertujuan untuk tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan

[10] Eddie Herwanto, "Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya", (Skripsi --Universitas Airlangga, Surabaya, 1981), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri itu merupakan hasil dari benih suami. Lagi pula, hanya dengan perzinahan yang dilakukan si istri lah yang dapat membuahkan seorang anak. Jadi, pada dasarnya, memang dengan alasan perzinahan lah yang dijadikan dasar sebagai alasan penyangkalan keabsahan anak. Hanya saja, ketentuan pasal 251, 252, dan 254 BW lebih terperinci mengenai tenggang waktunya.

Sedangkan pasal yang terakhir yang mengatur penyangkalan keabsahan anak adalah pasal 254 BW, yang menentukan bahwa;

> "Dia dapat menungkari keabsahan sorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa menurangi hak isterinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti bahwa suaminya adalag bapak anak itu. Bila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami isteri itu tidak menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah."

Menurut ketentuan pasal 254 BW, suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila setelah tiga ratus hari sesudah adanya putusan perpisahan meja dan ranjang *(scheiding van tafel en bed)* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, si istri harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa meskipun si istri telah berpisah meja dan ranjang, namun masih juga terdapat hubungan antara suami. istri tersebut, sehingga mengakibatkan kelahiran anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, menurut ketentuan BW, suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254 BW terpenuhi yakni:

1. jika anak itu dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan;
2. suami dalam masa 300 hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan isterinya;
3. isteri melakukan perzinahan (overspel) dan kelahiran anak itu disembunyikan terhadap suami
4. anak itu dilahirkan lewat 300 hari sesudah ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur.

Dari diberikannya batasan waktu dalam mengingkari anak maka terjagalah kebersihan nasab dari hal-hal yang tidak sah. Lalu bagaimana dengan status anak telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya pengingkaran anak maka secara anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Pembatasan waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak sangatlah penting untuk menentukan sah atau tidaknya pengajuan gugatan pengingkaran anak yang menjadikan sah tidaknya anak yang lahir dari perkawinan. Kalau dilihat dari sisi psikologisnya bahwa anak yang diingkari ayahnya merupakan pukulan terbesar bagi anak tersebut dan sang ibu, dimana anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya misalkan waris.

Pengingkaran anak mempunyai dampak yang besar untuk masa depan anak dan ibunya. Bilamana waktu pengajuan gugatan pengingkaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak sudah sesuai dengan prosedur KHI, hal itu belum jelas menentukan ketidakabsahan anak. Harus dibuktikan apakah pengingkaran anak tersebut benar-benar dapat diterima atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BATASAN WAKTU PENGINGKARAN MENURUT KUHPERDATA DAN KHI

A. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Waktu KHI Dan KHUHPErdata Mengenai Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak

Seorang anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan berhak mendapatkan pengakuan atau nasab dari kedua orangtuanya. Dimana anak yang bisa mendapatkan pertalian nasab dengan kedua orangtua dan anak tersebut dapat disebut dengan anak sah. Hal tersebut tergantung dari masa kelahiran atau hubungan yang menjadikan anak itu lahir. Dalam hal ini syarat yang mengakibatkan sahnya hubungan keturunan itu harus ada 4 syarat, yaitu:[1]

1. Hamilnya istri itu merupakan sesuatu yang mungkin, seperti suami telah dewasa;
2. Istri melahirkan anaknya sedikitnya enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad;
3. Istri melahirkan anak dari masa masa kurang dari dua tahun masa kehamilan;
4. Suami tidak mengingkari anaknya.

Disebutkan pada nomor 4 bahwa syarat sahnya anak yang lahir dalam perkawinan yaitu tidak adanya pengingkaran anak yang dilakukan suami terhadap istrinya. Namun apabila suami meningkari anak yang

[1] Eddie Herwanto, "Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya"' (Skripsi – Universitas Airlangga, Surabaya, 1981), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilahirkan oleh istri bukan berarti anak tersebut adalah anak tidak sah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut dan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Keabsahan anak harus dibuktikan dimuka hakim tidak hanya semena-mena suami karena alasan bahwa suami mempunyai hak untuk mengingkari anak.

Beradasarkan hukum islam kasus pengingkaran anak tersebut harus dibuktikan secara li'an bagi yang beragama islam, sedangkan selain yang beragama islam di Indonesia berlaku pengingkaran anak yang dilakukan suami namun bukan dalam bentuk li'an meski prosedurnya sama dengan li'an, dengan menggunakan sumpah dalam meningkari anak. Dalam hukum perdata di Indonesia gugatan li'an disebut dengan gugatan perzinahaan.

Dalam KUHPerdata Pasal 251 mengenai pengingkaran anak merki hal tersebut tidak dinamakan li'an namun menyebutkan bahwa:

> "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun Pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
> 1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
> 2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat mendatanganinya;
> 3. bila anak itu dilahirkan mati."

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa tentang anak yang dapat diingkari oleh suami yaitu bilamana anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan dan dilanjut untuk suami boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkari keabsahan anak yang dilahirkan 300 hari setelah terjadinya perceraian. Waktu 6 bulan merupakan masa hamil minimum dimana jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad pernikahan, maka anak tersebut bisa diingkari suami dan waktu 360 hari merupakan masa hamil maksimum, namun dalam KUHPerdata disebut 300 hari. Jika anak tersebut lahir melebihi batas maksimum kehamilan setelah terjadi perceraian maka anak tersebt bukan anak yang lahir karena perkawinan.

Masalah waktu pengingkaran anak dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 256, yang menyebutkan bahwa:[2]

> "Dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu; dalam waktu dua bulan setelah itu dia kembali, bila dia telah tidak berada disitu; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu telah disembunyikan terhadapnya.
> Semua akta yang dibuat diluar Pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka hukum.
> Bila suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta dibuat di luar Pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut diatas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum mereka."

Berdasarkan KUHPerdata ini telah dijelaskan dengan jelas atau detail dengan keadaan-keadaan suami yang dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu apabila saat istri melahirkan anak dan suami berada di tempat tersebut sementara suami tahu bahwa anak yang dilahirkan istri bukan anak hasil perkawinan dari benihnya, maka ada batasan suami

[2] Pasal 256 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu dengan tegas KUHPerdata menyebutkan satu bulan untuk suami yang berada di tempat anak dilahirkan.

Sedangkan untuk suami yang bepergian jauh dan tahu bahwa anak yang dilahirkan istri bukan .hasil dari benihnya maka waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak adalah dua bulan setelah ia pulang kembali. Selanjutnya untu suami yang tidak mengetahui istrinya melahirkan anak yang bukan darah dagingnya maka saat ia mengetahuinya batasan waktu dalam pengajuan gugatan pengingkaran anak adalah dua bulan saat ia mengetahui.

KUHPerdata juga memberi batasan bahwa akta pengingingkaran anak yang dibuat di luar pengadilan apaila dalam waktu 2 bulan ia tidak melakukan tuntutan ke pengadilan maka akta tersebut adalah tidak sah. Namun, apabila suami memuat akta di luar pengadilan dalam jangka waktu tersebut kemudian suami meninggal dunia maka akta pengingkaran anak dapat dilanjutkan ahli warisnya dengan memulai tenggang waktu yang baru.

Selanjutnya, Yahya Harahap menguraikan bahwa kalau suami akan melakukan penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, hendaknya penyangkalan itu diajukan dalam tenggang waktu yang relatif singkat sesudah kelahiran si anak. Karena, tidaklah tepat jika penyangkalan itu diajukan setelah puluhan tahun sesudah kelahiran si anak. Pikiran ini adalah hanya ingin menjaga agar tidak timbul kesulitan, baik ditinjau dari segi kepastian hukum, maupun dari segi sosial psikologis si anak. Lagi pula, apabila penyangkalan itu tidak diajukan dalam- tenggang waktu yang relatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat sesudah kelahiran si anak-anak maka demi hukum si suami dianggap mengakui anak tersebut secara diain-diam.[3]

Penjelasan diatas merupakan batasan waktu pengingkaran anak bagi yang beragama bukan islam berdasarkan KUHPerdata, sedangkan bagi agama islam batasan waktu pengingkaran anak diatur dalam KHI atau kompilasi hukum islam. Dalam hal ini apabila suami mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya maka hal tersebut harus dibuktikan dengan gugatan li'an. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 101 KHI yang menyebutkan bahwa:

> "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an."

Li'an adalah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak lain melakukan zina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya sebagai anaknya dan pihak istri bersikeras pula menolak tuduhan tersebut. Lembaga li'an sendiri digunakan untuk yang beragama islam saja.

Pengingkaran anak yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk menjawab setiap problematika rumah tangga jika salah satu pasangan berbuat zina atau melahirkan anak bukan dari benih suami. Setiap perkara atau permasalahan ,yang akan dilayangkan ke Pengadilan haruslah

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang nomor I tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975*. cet.I.(Zahir Trading.. Medain, 1975), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat hukum formilyang berlaku dalam perkara tersebut. Sama halnya dengan gugatan perkara pengingkaran anak yang memberikan batasan waktu terhadap gugatan ini, karena dalam hal ini merupakan hal yang sangat menentukan tentnag masa depan sang anak maupun sang istri.

Seperti halnya penjelasan batasan waktu pengingkaran anak menurut KUHPerdata diataur dalam Pasal 256, sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 102. Dalam Pasal 102 KHI menjelaskan bahwa:

> "(1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
> (2)Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima."

Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci kapan anak tersebut dapat diingkari oleh ayahnya. Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga waktu 360 hari bukan menunjukan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al- Qur'an member petunjuk yang jelas tentang masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah:[4]

حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا

[4] Kementrian Agama RI Al Quran dan Terjemah. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”. (QS. al-Ahqaf,46:15)

Sedangkan Surah Luqman ayat 14:[5]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

Artinya : “Ibunya telah menyapihnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”. (QS. Luqman, 31:14)

Kedua ayat itu oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh enpat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu bayi kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepadaa ibunya dan keluarga ibunya saja seperti diterangkan dalam KHI pasal 100.

Pasal 102 KHI tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istri. Waktu 180 hari adalah dimana suami diberikan jangka waktu tersebut untuk mengingkari lahirnya anak dari istrinya setelah anak yang dilahirkan istri tersebut berumur 6 bulan maka suami tidak dapat lagi mengajukan gugatan anak ke Pengadilan karena dalam waktu 6 bulan itu

[5]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dianggap suami menerima kehadiran anak yang dilahirkan istri. Untuk waktu 360 setelah perceraian yaitu jika setelah perceraian, suami ragu akan anaknya maka dia bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak dengan tidak melebihi waktu 360 hari setelah waktu tersebut, Pengadilan Agama tidak menerima gugatan pengingkaran anak. KHI disebut juga sebagai fiqh Indonesia dimana ia menggabungkan seluruh pemikiran Imam Madzhab yang dianut di Indonesia dan melihat kondisi masyarakat Indonesia sebagai acuan dalam perumusan pasal-pasal dalam KHI. Pasal 102 lebih di arahkan pada waktu yang sama dengan kandungan yang dapat melahirkan anak sah yaitu masa hamil minimal 6 bulan dari akad dan masa hamil maksimal 360 hari.

Rumusan pasal 102 sedikit membuat kebingungan pada masyarakat, dimana adanya jarak yang tidak bisa difahami dalam waktu mengajukan gugatan anak yaitu pada waktu 180 hari sejak kelahiran anak, suami yang meragukan keabsahan anak dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak dalam jangka waktu tersebut. Setelah jangka waktu itu terlewati maka suami tidak bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak, dalam masa dia tidak bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak secara otomatis anak tersebut dinasabkan kepada dirinya dan dia berkewajiban memberi penghidupan atau nafkah kepada anaknya bisa pula waris jika dia tiba-tiba meninggal karena dia tidak bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan mengenai batas waktu suami mengingkari anak, dimana KUHPerdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa pengingkaran anak dilakukan 300 hari sesudah sidang perceraian, KHI menyebutkan batas waktu mengajukan gugatan pengingkaran anak adalah 180 hari setelah anak lahir dan 360 hari setelah putusnya perceraian. Sedangkan persaman dari kedua aturan tersebut yaitu KHI Pasal 102 dan KUHPerdata Pasal 256 tentang batasan waktu pengingkaran anak yaitu sama-sama belum memberikan ketegasan yang kuat mengenai batas waktu suami mengingkari anak, di mana batas waktu 180 hari dan 360 hari menurut KHI dan waktu 300 hari menurut KUHPerdata adalah waktu yang lama, sehingga dapat membuat suami mengulur-ulur waktu dalam mengingkari anak.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pembatasan Waktu Pengingkaran Anak Dalam KHI Dan KUHPerdata

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. kekuatan ikatan perkawinan tersebut yang terikat bukan hanya lahiriyah saja, melainkan juga terikat secara batiniyah antara suami istri dan hubungan anatara suami istri dengan masing-masing orang tuanya. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah adalah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, juga hak dan kewajiban dengan pihak lain yaitu adanya hak yang harus diterima oleh anak yang dilahirkan suami istri tersebut. Adapun hak anak yang dilahirkan orang tuanya adalah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini berhak mendapatkan pengakuan nasab dari kedua orang tuanya. Dimana anak bisa mendapatkan pertalian nasab dengan kedua orang tuanya dan anak bisa disebut anak sah itu tergantung dari masa saat dia dilahirkan atau hubungan yang menjadikan anak tersebut lahir.

Dalam perkara pengingkaran keabsahan anak yang dilakukan suami terhadap istrinya, disebabkan oleh suami melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan suami menafikkan anak yang dikandung istrinya. Menurut Mazhab Hanafi, syarat penolakan anak adalah sebagai berikut:

1. adanya keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri;
2. tidak ada pengakuan dari suami terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat,seperti menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut;
3. anak pada waktu hidup saat terjadi perceraian secara hukum;
4. jangan sampai lahir anak yang lain dari si istri setelah terjadi pengingkaran anak, seperti tidak menggauli istri setelah mengingkari anak;
5. tidak ada hukuman dengan penetapan nasab anak secara syari'at.

Syarat-syarat di atas adalah syarat yang menjadikan seorang suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Dalam pengajuan gugatan di Pengadilan diterangkan dalam KHI Pasal 102, yaitu:

> "1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
> 2) Pengingkaran yang di ajukan sudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima."

Batasan waktu 180 hari atau 6 bulan di atas bukanlah menunjukkan usia kandungan minimal dari dilakukannya akad nikah dan waktu 360 hari bukanlah menunjukkan kehamilan seorang wanita sah setelah putus perkawinan melainkan pasal 102 tersebut menerangkan tentang batasan waktu suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istrinya yaitu dalam jangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak dan suami dapat juga mengingkari anak setelah putusnya perkawinan dalam waktu 360 hari.

Dalam pasal 102 KHI dapat dikatakan bahwa suami yang ingin mengajukan gugatan pengingkaran anak tidak boleh melewati waktu 6 bulan sejak anak itu dilahirkan, apabila suami mengajukan gugatan pengingkaran anak melebihi waktu 6 bulan setelah kelahiran anak tersebut maka ia harus melakukan perceraian dengan ibu anak tersebut sehingga ia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama. Sebelum hakim memutuskan perkara pengingkaran anak itu dapat dikabulkan atau tidak, tetap saja anak tersebut dinasabkan kepada suami dari ibu anak itu dimana suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut.

Seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 103 yang merubah status anak tersebut dimana sebelum diputuskan pengadilan, suami mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan perdata dengan anak tersebut seperti nafkah dan hubungan nasab. Dalam KHI Pasal 103 disebutkan bahwa:[6]

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeiksaan yang teliti berdasarkan bukti-ibukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari persoalan tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an, fuqaha Imam Malik dan Hambali berselisih pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li'an. Dapat diartikan bahwa suami yang tidak mengingkari kehamilan istrinya padahal ia tahu bahwa kehamilan itu bukan akibat pergaulannya dengan istrinya maka menurut Imam Malik, suami tidak dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri dengan li'an.

Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat untuk penolakan nasab anak disyaratkan dengan penolakan nasab anak dilakukan setelah masa kelahiran. Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia diam saja maka penolakan nasab anak tidak berlaku lagi baginya.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a. dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:[7]

[6] Pasal 103 KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ا ان النبي عليه الصلا ة والسلام حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال: ان جاءت به على صفة كذا فما اراه الا قد صدق عليها (احرجه ابن ماجه)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara li'an di antara dua orang yang saling berli'an, beliau bersabda, jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku berpendapat bahwa ia (suami benar terhadap tuduhannya.)"(HR.Ibnu-Majah).

Asy-syafi'i berkata: "Apabila seorang laki-laki mengakui kehamilan istrinya, lalu istrinya melahirkan seorang anak dalam kehamilan itu, kemudian ia menafikan anak dari kehamilan itu maka tidaklah laki-laki itu menafikan anak itu dengan li'an atau selain li'an.[8] Suami yang telah mengakui anak dalam kandungan istrinya setelah anak itu lahir suami tidak bisa mengingkari anak tersebut berbeda jika dia telah mengingkari kehamilan istrinya maka dia bisa menolak nasab anak yang dilahirkan istri.

Asy Syafi'i berkata bahwa pengakuan itu adalah dengan lisan bukan dengan diam, maka kalau laki-laki melihat istrinya hamil lalu dia tidak mengatakan apa-apa tentang kehamilannya, kemudian istrinya melahirkan, lalu laki-laki itu menafikan anaknya maka laki-laki itu ditanya: "apakah engkau mengakui kehamilannya?" Dan jika laki-laki itu berkata tidak atau berkata tidak mengetahui kehamilannya maka laki-laki itu boleh berli'an dan menafikan anak kalau dia ingin. Namun apabila laki-laki itu berkata: "Benar, saya mengakui kehamilannyaatau berkata barangkali anak

---

[7] Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, al-Risalah (t.tp.: t.p., t.t.), 675..

[8] Al-Imam asy-Syafi'i, Al-Umm, Terjemahan. Ismail Yakub, dkk.,*Al-Umm (Kitab Induk),* (Jakarta: C.V. Faizan), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu meninggal lalu kematian itu tersembunyi (tidak jelas) kepada wanita dan saya." Maka anak itu lazim kepadanya dan tidak boleh baginya menafikannya.

Jika si suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dengan istri seperti di rumah maka ucapannya tidak dapat diterima yaitu penolakan anak atas dasar tidak tahu tidak dapat diterima karena mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa itu bukan anaknya yaitu karena suami menyetubuhinya atau si istri melahirkan anak kurang dari masa enam bulan sejak terjadinya persetubuhan atau lebih dari empat tahun. Jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semenjak terjadinya persetubuhan lalu setelah terjadinya istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid maka suami diharamkan menolak nasab anak.

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan. Menurut Abu Hanifah kandungan itu belum jelas apakah bayi dalam kandungan itu bisa terlahir hidup dan bisa saja kandungan itu keguguran. Abu Hanifah membolehkan suami berli'an sekalipun tidak mengingkari kandungan. Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penolakan anak itu dihitung sesuai dengan hitungan masa nifas yang paling banyak, yaitu empat puluh hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan fuqaha tersebut dapat diketahui bahwa pengingkaran anak dilakukan secepatnya sejak kehamilan sampai kelahiran dengan mengakuinya sekejap saja maka penafikan anak tidak akan bisa terjadi. Alasan pengingkaran anak sejak dalam kandungan yaitu karena syara' telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah dan larangan menyetubuhi.

Ada sebuah hadist yang tidak mensahkan pengingkaran anak setelah ia mengakuinya yaitu:[9]

وَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ اَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوْفٌ.[١٨]

Artinya: "Dan dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Barangsiapa yang mengakui anaknya sekejap mata, maka diapun tidak berhak mengingkarinya."(HR. Al-Baihaqi dan ini hadis hasan yang mauqut atau disandarkan pada sahabat Nabi)

Hadist ini sebagai dalil bahwa tidak sah mengingkari anak setelah mengakuinya dan ini merupakan kesepakatan para ulama.Sementara itu Abu Thalib berpendapat bahwa suami berhak mengingkari anak itu sewaktu-waktu dia tahu, karena tidak boleh memberi opsi tanpa dasar mengetahui.Jika suami bersikap diam pada waktu mengetahuinya maka itu wajib sebagai anaknya dan tidak boleh mengingkarinya.

Berdasarkan pendapat para fuqaha tersebut di atas tidak satupun yang sama dengan pasal 102 KHI yang menjelaskan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an, namun menurut penulis tidaklah sepenuhnya pasal 102 KHI itu tidak sama dengan hukum Islam karena jika

[9] Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, al-Risalah (t.tp.: t.p., t.t.), 698..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat bahwa batas batas waktu suami mengingkari anak sejak bayi lahir diberi batasan 180 hari dan setelah perceraian itu 360 hari, batasan hari tersebut dimana anak yang lahir dalam perkawinan disebut anak sah bila anak tersebut lahir 180 hari setelah perkawinan dan anak sah yang lahir sesudah putusnya perkawinan diberi waktu 360 hari untuk disebut anak sah. Dimana suami berhak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.

Maka dari itu dapat penulis menyimpulkan bahwa pasal 102 KHI tidaklah dapat menunjukan batasan waktu suami mengingkari anak, karena rumusan pasal 102 KHI tidaklah sesuai dengan pendapat-pendapat fuqaha atau Imam Madzab yang dianut umat Islam di Indonesia dan rumusan pasal 102 KHI juga berbeda dengan hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk umat selain Islam di Indonesia yaitu berbeda dengan KUHPerdata pasal 256 yang menerangkan tentang batas waktu suami mengingkari anak.

KHI sendiri terkodifikasi dengan hukum islam maka sudah seharusnya KHI mengatur tentang batasan waktu suami mengingkari anak seperti yang hukum Islam terangkan, dimana setiap persoalan harus dikembalikan pada al-Qur’an dan hadist yang mana menurut fuqaha bahwa batasan waktu suami mengingkari anak saat istri mengandung atau mengingkari anak segera setelah anak itu lahir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pembatasan waktu pengingkaran anak menurut KHI

   Berdasarkan rumusan pasal 102 penulis menyimpulkan bahwa pasal 102 tidaklah memberi keterangan yang jelas terhadap batas waktu suami mengingkari anak dan dapat dikatakan bahwa batasan waktu pengingkaran anak yang diatur dalam pasal 102 KHI tidak menunjukkan adanya batasan waktu suami dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak.

2. Pembatasan waktu pengingkaran anak menurut KUHPerdata

   Menurut ketentuan BW, suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. KUHPerdata juga memberi batasan bahwa akta pengingingkaran anak yang dibuat di luar pengadilan apabila dalam waktu 2 bulan ia tidak melakukan tuntutan ke pengadilan maka akta tersebut adalah tidak sah. Namun, apabila suami memuat akta di luar pengadilan dalam jangka waktu tersebut kemudian suami meninggal dunia maka akta pengingkaran anak dapat dilanjutkan ahli warisnya dengan memulai tenggang waktu yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbedaan dan persamaan KUHP pasal 265 dan KHI pasal 102 tentang batasan waktu pengingkaran anak

Perbedaan dari kedua pasal tersebut yaitu pasal 256 KUHPerdata dan pasal 102 KHI terletak pada batasan waktu mengingkari. Dalam pasal 256 KUHPerdata suami dapat meningkari anak apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai 180 hari sejak lahirnya anak itu. Sedangkan menurut pasal 102 KHI memberikan batasan waktu pengajuan pengingkaran anak ke pangadilan agama yaitu 180 hari sesudah hari lahir si anak, dan 360 hari setelah hari lahir si anak. Sedangkan persamaan dari kedua pasal tersebut yaitu sama-sama memberi kewenangan kepada suami untuk membuktikan di pengadilan bahwa anak yang dilahirkan istri bukan anak dari benihnya.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Perlu adanya pembaharuan lagi sesuai dengan perubahan zaman dalam ketentuan pasal 102 KHI. Karena KHI digunakan sebagai pedoman umat Islam dan di dalamnya diambil dari berbagai kitab kuning yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist.

2. Apa yang menjadi ketentuan KHI pasal 102 tetaplah dilakukan karena telah menjadi landasan dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak yang selama ini telah terjadi dalam pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Muchith Muadi. *Fikih Perempuan praktis*. Surabaya: Kalista, 2005.

Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Aini, Nur Mgfiroh. 2015. *Study Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li'an.* Skripsi. Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Islam Walisongo.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Indonesia. Edisi ke-Tiga.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang nomor I tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun*. Medan: PT. Zahir Trading. 194.

Herwanto, Eddie. 1981. *Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya.* Skripsi. Surabaya. Fakultas Hukum.--Universitas Airlangga.

Johan, Bahder Nasutin dan Sri Wijayanti. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: PT.Mandar Maju, 1997. 41.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mestika Zed. *Metode penelitian kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Semarang: Grafika Pustaka, 2009.

Pasal 3 Inpress No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, M. Thalib juz 6*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Winarno, Surakhman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id